

BAGIAN

6

**PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI
SUARA PADA PEMILU SERENTAK 2024**

**Oleh :
MOH. IQBAL ALAM ISLAMI¹**

Abstrak

Penelitian ini membahas Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Serentak 2024 Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran integritas pemilu pada pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, kedua mengapa aplikasi Sirekap Bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui rencana yang disusun atau prosedur penelitian dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Hasil penelitian terkait Pelanggaran Kodek Etik Panitia pemilihan Ad Hoc yang tidak profesional, melanggar dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Hasil temuan penulis dalam penelitian ini adalah malpraktek pemilu yang mengakibatkan kepercayaan publik menurun terhadap proses penyelenggaraan pemilu terutama aplikasi Sirekap yang bermasalah dan tidak akurat.

Kata Kunci : Integritas, Kode Etik, Sirekap

¹ Penulis adalah Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jl. Angsana I Perumahan Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi. Email : iqbalalam1960@gmail.com

A. PENDAHULUAN

6

Indonesia baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu tahun 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak kedua yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2024 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda. Membahas pemungutan dan penghitungan suara tidak hanya bicara pada aspek teknis pelaksanaan (tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta proses konversi suara jadi kursi), tetapi bagaimana kemudian masuk pada diskusi yang lebih mendasar, yaitu bagaimana menjaga kemurnian suara dan ekspresi politik pemilih yang datang berpartisipasi di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara. Tahap lebih lanjut dari diskursus ini, yaitu menguji apakah desain sistem pemilu dapat dicapai untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Sebuah negara demokrasi harus memiliki kualitas dalam integritas pemilu. Kepercayaan publik terhadap legitimasi rezim

terpilih dan lembaga demokrasi dapat runtuh dalam pemilu yang penuh dengan penyalahgunaan dan kecurangan. Kualitas pemilu yang berlangsung sangat tergantung pada proses transisi dan konsolidasi demokrasi. Berbagai evaluasi dan strategi dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemilu berintegritas. Kejujuran dalam pemilu meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai institusi politik dan perilaku politik massa. Integritas pemilu dapat meningkatkan jumlah pemilih dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, meminimalisir unjuk rasa.²

Problem integritas penyelenggara pemilu masih fundamental sejak periode pemilu era reformasi. Pada praktiknya, masih terjadi kasus kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu merupakan aktor utama dalam menggerakkan penyelenggara pemilu lainnya untuk melakukan kejahatan yang merusak integritas pemilu dengan memihak pada atau menerima suap dari salah satu calon. Pada realitas sosial tertentu, penyelenggara pemilu yang bertindak sebagai calo politik ditujukan untuk memperoleh kepentingan calon melalui cara-cara yang curang. Pemanfaatan penyelenggara pemilu umumnya untuk tujuan memanipulasi hasil pemilu.³

Integritas selalu berkaitan dengan kemandirian secara kelembagaan. Dalam kaitannya dengan kemandirian, berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi No. 81/PUU-IX/2011 yang pada waktu menguji UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, pada pasal 11 huruf I dan pasal 85 huruf I, terkait makna pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan sifat penyelenggara pemilu adalah mandiri salah satunya yang erat kaitannya dengan konsep non-partisan. Menurut Pippa Norris integritas pemilu adalah penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan norma standar universal dan kesepakatan internasional. Standar pemilu tersebut mencerminkan norma global yang berlaku untuk semua negara di seluruh dunia selama tahapan pemilihan, termasuk selama pra-periode pemilihan, pencalonan, kampanye, hari pemungutan suara, dan setelahnya. Adapun norma

² Mudiyyati Rahmatunnisa, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?* Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No.1 2017. Hal 6.

dalam Pemilu, hak pemilih sah untuk dapat menggunakan suaranya, hak penyuaran yang bersifat rahasia, pemilu yang sesungguhnya (*genuine*) dan pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat.⁴

Dalam perspektif ACE Project, tema *genuine election* merupakan jantung dari Pemilu berintegritas yang mencakup empat aspek utama yaitu *accountability*, *transparency*, *accuracy* dan *ethical behaviour*. Empat aspek tersebut harus hidup dan berkembang dalam setiap siklus Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang kredibel.⁵

Integritas pemilu sangat penting karena tiga hal. (1) Pemilu yang berintegritas akan membangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. (2) Integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (*voter turnout*), dan mampu meredam aktivitas protes massa. (3) Integritas pemilu dapat memfasilitasi penguatan kualitas representasi politik, mengatasi konflik dan keamanan yang bermanfaat untuk sistem politik.⁶

Ada empat hal penting menurut ACE Project yang perlu diperhatikan dalam Pemilu yang berintegritas, yakni: (ACE Project, 2012). Pertama, perilaku etik (*ethical behaviour*): menggambarkan seperangkat asas yang menjadi pedoman perilaku atau tindakan yang harus ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu serta pemantau pemilu di hadapan publik terkait respon terhadap norma-norma yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu.

Kedua, jujur (*fairness*): mengandung makna sikap perilaku yang konsisten terhadap aturan-aturan pemilu, terutama bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan prinsip pemilu demokratis yaitu transparan, kesetaraan/persamaan, keadilan, akuntabel dan kepastian hukum. Ketiga, ketidakberpihakan (*Impartiality*): pemilu yang berintegritas sangat terkait dengan sikap dan tindakan penyelenggara Pemilu tidak memihak dengan siapa pun yang menjadi bagian dari kompetisi Pemilu.

³ Pratitaswari & Wardani, *Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu*, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 19 No. 2 Tahun 2020.

⁴ Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Jakarta: KPU RI, 2019. Hal 24

⁵ Ibid. hal 25

⁶ Pippa Norris *Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset*. *Political Science & Politics*, 47 (4), Oktober, 2014. Hal 789

Berpijak pada pemikiran tersebut, lingkup *impartiality* mencakup 3 aspek:

1. Netral atau tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta Pemilu di semua tahapan Pemilu;
Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan dalam menghadapi sengketa proses Pemilu dan hasil Pemilu;
2. Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan terkait dengan pembuatan regulasi/kebijakan Pemilu dan implementasi regulasi/kebijakan Pemilu sehingga menguntungkan peserta Pemilu atau pihak-pihak tertentu.

Keempat, keterbukaan dan tanggung jawab (*transparency, accountability*): Tahapan-tahapan pemilu akan berlangsung berintegritas jika seluruh tahapan pemilu dilandasi pada prinsip keterbukaan dan tanggung jawab secara internal dan eksternal terkait pengelolaan manajemen administrasi, anggaran dan aspek pembuatan keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, peserta pemilu dan publik mendapatkan akses atas informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa apa yang dikerjakan penyelenggara pemilu serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.⁷

Norris menunjukkan integritas pemilu berkorelasi dengan transisi rezim, proses demokratisasi dan reformasi institusi yang efektif dan damai. Sebaliknya, pemilu yang penuh dengan kecurangan (*flawed elections*) melemahkan kepercayaan dalam lembaga politik. Kegagalan mencapai pemilu yang berintegritas disebabkan terjadinya beragam pelanggaran (*electoral fraud*) dan manipulasi suara dalam berbagai bentuknya (*ballot-rigging*).⁸ Menurut Lehoucq, kondisi tersebut dapat mengakibatkan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat, menguatnya sentimen publik, mengganggu stabilitas demokrasi, mendiskreditkan pemilu, menghilangkan kompetisi antar

⁷ Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Jakarta: KPU RI, 2019. Hal 26-27

⁸ Sarah Birc, *Electoral Violence: Patterns and Trends*. In H. A. Garnett, & M. Zavadskaya, *Electoral Integrity and Political Regimes* (Chapter 6). New York: Routledge (2018).

peserta pemilu, menguatnya apatisme pemilih, ketidakpercayaan kepada institusi demokrasi, dan membatalkan pemilu sebagai sarana mencapai akuntabilitas dan legitimasi pemimpin yang terpilih.⁹

Stakeholders penting dalam menjaga integritas pemilu di antaranya institusi penyelenggara pemilu, partai politik, institusi pengawas domestik, institusi pengamat internasional dan organisasi donor internasional. Penyelenggara pemilu memiliki fungsi strategis dalam hal penyelenggaraan pemilu saja, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bebas, adil, transparan dan berintegritas.¹⁰

Berdasarkan paparan pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran integritas pemilu pada pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu 2024?
2. Mengapa aplikasi Sirekap bermasalah?

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan penelitian (*research approach*) menurut Creswell merupakan rencana yang disusun atau prosedur penelitian dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau

⁹ F. Lehoucq, Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences. *Annual Review of Political Science*, 6, 2003. Hal 233

¹⁰ Staffan Darnolf, *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A New Strategic Approach*. from International Foundation for Electoral Systems. Maret, 2011. Hal 6. for Electoral Systems. Maret, 2011. Hal 6.

¹¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications: 2014. Hal 3.

setting kehidupan nyata kontemporer.¹² Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer (buku/ jurnal)) dan data sekunder (berita acara, surat keputusan, artikel, arsip dan literatur lainnya).

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tulis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 sehingga menjadi pengalaman berharga untuk menyiapkan pelaksanaan pemilu yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Penulis juga mengharapkan melalui tulisan ini dapat membuka wacana dan diskusi dalam memperbaiki tata kelola pemilu di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

a. Problematika Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam catatan Bawaslu RI dalam pemungutan dan penghitungan suara menemukan beberapa permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024. Permasalahan tersebut antara lain;

1. 37.466 TPS yang mengalami pembukaan pemungutan suara
Beberapa masalah di atas adalah masalah klasik yang selalu berulang-ulang terjadi dari pemilu ke pemilu. Tata kelola pemilu di Indonesia harus selalu diperbaiki kembali agar persoalan yang sama tidak terulang kembali. Perbaikan desain pemilu harus dimulai dari regulasi dan kemandirian penyelenggara pemilu. Pemilu 2024 ini banyak meninggalkan masalah yang harus dievaluasi bersama, dimulai dari regulasi, netralitas penyelenggara pemilu, kemudian beban kerja, polarisasi masyarakat, *money politic*, hingga problem SIREKAP. dampak pemilu yang diselenggarakan dengan mencederai prinsip *electoral integrity*

¹² Ibid. hal 20.

akan menghasilkan banyak *electoral malpraktis*. lebih baik di tahun-tahun mendatang. Penulis jugadimulai lebih dari pukul 07.00. TPS yang buka lebih dari pukul 07.00, berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

2. Kemudian ada 2.271 TPS yang terjadi mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
3. 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat.
4. 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, dan Yogyakarta. (Bawaslu.go.id) mengharapakan melalui tulisan ini dapat membuka wacana dan diskusi dalam memperbaiki tata kelola pemilu di Indonesia.

A. PEMBAHASAN

a. Problematika Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam catatan Bawaslu RI dalam pemungutan dan penghitungan suara menemukan beberapa permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024. Permasalahan tersebut antara lain;

1. 37.466 TPS yang mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00. TPS yang buka lebih dari pukul 07.00, berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
2. Kemudian ada 2.271 TPS yang terjadi mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
3. 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat.

4. 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C. Hasil Salinan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, dan Yogyakarta. (Bawaslu.go.id)¹³

Beberapa masalah di atas adalah masalah klasik yang selalu berulang-ulang terjadi dari pemilu ke pemilu. Tata kelola pemilu di Indonesia harus selalu diperbaiki kembali agar persoalan yang sama tidak terulang kembali. Perbaikan desain pemilu harus dimulai dari regulasi dan kemandirian penyelenggara pemilu. Pemilu 2024 ini banyak meninggalkan masalah yang harus dievaluasi bersama, dimulai dari regulasi, netralitas penyelenggara pemilu, kemudian beban kerja, polarisasi masyarakat, *money politic*, hingga problem SIREKAP. dampak pemilu yang diselenggarakan dengan mencederai prinsip *electoral integrity* akan menghasilkan banyak *electoral malpraktis*.

Terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dapat berdampak terhadap delegitimasi dan ketidakpercayaan masyarakat akan proses dan hasil pemilu itu sendiri. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, maka hak-hak dari pihak terlanggar dapat dikembalikan melalui penegakan hukum yang adil dan tepat waktu. Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara dapat ditegakkan, salah satunya dengan keputusan melakukan pemungutan suara ulang.

Pasal 372 ayat (2) UU NO 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan: (1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; (2) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; (3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara

¹³ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-19-masalah-dalam-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-pemilu-2024>. Diakses pada 29 April 2024.

tersebut menjadi tidak sah; dan/atau (4) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Indikator proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas Pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas dapat dilihat dari :

1. Tata Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjamin pelaksanaan asas-asas Pemilu;
2. Menjamin pengaturan pemberian suara yang aman dan nyaman (*adequate polling arrangement*);
3. Menjamin pengaturan pemberian suara yang memfasilitasi semua kategori pemilih (*equitable polling arrangement*) seperti difabel, pasien di RS, pemilih yang bermukim di Luar Negeri, pemilih yang karena sesuatu hal tidak bisa memberikan suara di TPS;
4. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam UU, dan peraturan KPU (upacara pembukaan, waktu, dan pencatatan);
5. Pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara;
6. Tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak (*persoation*);
7. Tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik di TPS yang sama maupun di TPS berbeda (*double voting*);
8. Pemberian suara secara bebas tanpa intimidasi;
9. Pemberian suara dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena menerima uang atau materi lainnya dari calon;
10. Penentuan surat suara yang sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang secara konsisten;
11. Penghitungan suara/rekapitulasi hasil penghitungan suara data dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di sekitar TPS (*transparan*);
12. Panitia/penyelenggara memberikan jawaban/penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi ataupun pengawas pemilu (akuntabel);

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Integritas Pemilu 2014 Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta: Kemitraan, 2014. Hal 216.

13. Pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dilakukan secara akurat;
14. Saksi peserta Pemilu yang hadir menerima salinan sertifikat hasil penghitungan suara/sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara;
15. Salinan sertifikat hasil penghitungan suara ditempelkan di tempat umum; dan
16. Setiap pihak dapat merekam dan menyebarluaskan hasil penghitungan suara setiap TPS

Pemilu 2024 yang menggabungkan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden membuka ruang terjadinya malapraktik Pemilu. Sebab, bukan hanya pemilih yang akan membutuhkan waktu lebih banyak di dalam bilik suara jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi juga di pihak penyelenggara, petugas KPPS dituntut untuk menguasai semua jenis dan cara penggunaan setiap logistik yang jumlahnya ikut bertambah. Petugas KPPS membutuhkan tambahan waktu untuk mengatur, menghitung, mencatat dan mengepak logistik TPS. Potensi malapraktik Pemilu kian terbuka jika KPPS mendapat tekanan dari peserta Pemilu atau pemilih.

Untuk melakukan perubahan yang lebih baik perlu melihat aturan mendasar dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Tata kelola pemilu dibagi tiga tingkatan, *pertama* adalah pembuatan aturan, di mana tata kelola pemilu fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari penyelenggaraan pemilu. *Kedua* adalah pelaksanaan aturan, dimana tata kelola pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan. *Ketiga* adalah adjudikasi aturan, dimana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu (laporan dan temuan, proses penanganan pelanggaran, dan penetapan hasil pemilu).

Torres dan Díaz, siklus tata kelola pemilu melibatkan kuantitas dan watak dari aturan-aturan kepemiluan. Selain itu, siklus tata kelola pemilu juga melibatkan instruksi-instruksi dari pemerintah dan semua aktor pemangku kepentingan, yaitu lembaga penyelenggara pemilu dan aktor politik yang merupakan pembuat kebijakan dan sekaligus adalah peserta pemilu. Dengan kata lain, tata kelola pemilu melibatkan siklus

berkelanjutan atas perilaku para aktor pemangku kepentingan pada tahapan-tahapan yang berbeda di dalam sebuah proses pemilihan. Dalam konteks ini, tata kelola pemilu tidak sekedar hanya bersifat administratif, melainkan juga bersifat sangat politis.¹⁵

Torres dan Diaz juga menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam studi tata kelola pemilu. Pertama, pendekatan yang fokus pada lembaga-lembaga pemilu, lebih spesifik lagi pada administrasi pemilihan. Kedua, pendekatan yang fokus pada aturan-aturan dan standar-standar pemilihan. Ketiga, pendekatan yang lebih komprehensif yang melihat tata kelola pemilu sebagai sebuah proses yang rumit yang melibatkan berbagai aktor, norma, dan kewenangan dan meliputi sistem aturan di tingkat lokal sampai nasional, tingkatan pemerintahan, lembaga-lembaga pemilu, dan aktor-aktor politik (rakyat, para calon dan parpol).¹⁶

b. Rekapitulasi Suara

Rekapitulasi suara merupakan proses penghitungan dan penjumlahan suara yang diperoleh oleh setiap calon atau partai politik dalam sebuah pemilihan umum. Proses penghitungan atau rekapitulasi suara pada berbagai tingkat dimulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencapai tingkat nasional. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 5 Tahun 2024, tenggat waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah 2 Maret untuk tingkat kecamatan, 5 Maret untuk kabupaten/kota, 10 Maret untuk provinsi, dan 20 Maret 2024 untuk nasional. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengeluarkan surat edaran mengenai perpanjangan jadwal rekapitulasi suara. Surat edaran bernomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 bertarikh 4 Maret 2024 itu ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Permasalahan krusial sering terjadi pada tahapan rekapitulasi suara. Molornya waktu rekapitulasi seringkali terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini disebabkan banyak faktor, dari faktor sdm Panitia Pemungutan suara tingkat kecamatan yang terbatas, kesalahan

¹⁵ Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Jakarta: KPU RI, 2019. Hal 5.

¹⁶ Ibid. Hal 7

administrasi dalam penghitungan maupun upaya rekayasa manipulasi hasil pemungutan suara. Lamanya proses rekapitulasi di Kecamatan seringkali memberi celah ruang untuk merubah hasil suara. Broker¹² politk dari peserta pemilu dan penyelenggara sering terlibat dalam memanipulasi hasil suara.

Salah satu contoh adalah 5 Anggota PPK yang dipecat oleh KPU Kabupaten Karawang. KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan lima orang PPK¹³ karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. PPK yang dipecat diduga melakukan permainan perolehan suara calon legislatif DPRD Karawang. Melakukan penggeseran suara calon legislatif tertentu dan memindahkan perolehan suara ke calon legislatif lainnya. Lima anggota PPK tersebut 2 dari PPK Pakis jaya, 2 PPK Cikampek dan 1 PPK Lemahabang.¹⁷

Di kota Bekasi Ketua PPK Bekasi timur dicopot karena dugaan melakukan penggelembungan suara. Dugaan penggelembungan suara ini viral di media sosial setelah adanya pengakuan salah satu petugas PPK Bekasi Timur. Petugas mengatakan ada perintah mengenai pengaturan suara. Dugaan penggelembungan suara ini pertama kali terlihat dari perbedaan data pasca rekapitulasi suara. Atas dugaan penggelembungan suara, KPU Kota Bekasi menginstruksikan PPK Bekasi Timur untuk merekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Kota Bekasi.¹⁸

Sejak periode pemilu era reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial. Dalam praktiknya, masih saja ditemukan kasus kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Berdasarkan kasus yang sudah ada sebelumnya, penyelenggara pemilu menjadi aktor utama (*broker*) menggerakkan beberapa penyelenggara pemilu lainnya melakukan kejahatan yang menghancurkan integritas Pemilu dengan berpihak dan menerima suap

¹⁷ <https://radarsukabumi.com/politik/terbukti-memainkan-suara-caleg-kpu-pecat-lima-anggota-ppk/>

¹⁸ Diakses pada 29 April 2024.

<https://www.rakyatpos.id/2024/03/ketua-ppk-bekasi-timur-dinonaktifkan-karena-dugaan-penggelembungan-suara-calon-legislatif.html>. Diakses pada 29 April 2024.

dari salah satu kandidat. Realitas sosial tertentu peristiwa penyelenggara pemilu sebagai broker politik bertujuan untuk membantu kepentingan elektoral kandidat dengan cara curang. Pemanfaatan penyelenggara pemilu ini biasanya digunakan untuk melakukan manipulasi hasil pemilu.¹⁹

c. Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi)

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) diperkenalkan untuk mendukung penghitungan suara pada Pemilu 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggunakan Sirekap untuk Pemilu 2024 karena sistem tersebut dinilai mampu menjamin transparansi. Teknologi informasi memegang peran penting dalam menjalankan pemilu dari tahun ke tahun. Luasnya wilayah Indonesia dengan 270 juta penduduk menyebabkan proses pemungutan suara secara serentak perlu dilakukan secara efektif dan efisien.

Aplikasi Sirekap dapat diakses oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui android dan website, kemudian data akan langsung terkirim ke KPU. Aspek transparansi ini menjadi alasan KPU menggunakan Sirekap dibanding Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Sayangnya, pada hari pemungutan suara banyak KPPS yang mengaku mengalami kendala mengakses Sirekap. Banyak yang memberikan keluhan terkait Sirekap yang tidak bisa diakses, bahkan tidak bisa digunakan pada hari pemungutan suara. Akhirnya KPPS memutuskan untuk mengunggah C hasil ke *Google Drive*. Jumlah suara sah di TPS juga terdata lebih tinggi dibanding jumlah pemilih per TPS.

Setiap unggahan hasil pemungutan suara KPPS akan melalui proses verifikasi sebelum ditampilkan pada bagan hasil pemilu di website KPU. Namun karena menumpuknya data yang belum terverifikasi, ada beberapa data yang masih belum bisa ditampilkan sehingga KPU menutup grafik hasil sementara pemilu. Hal ini menjadi

¹⁹ Anindita Pratitaswari & Sri Budi Eko Wardani, *Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu*, 2020. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.19 No. 2.

perdebatan publik di *platform X* terkait masalah teknis Sirekap. Data menunjukkan 85% opini negatif terhadap Sirekap disampaikan masyarakat melalui 90.380. cuitan. Kelemahan Sirekap tentu berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Sirekap dikritik oleh netizen karena melakukan kesalahan pada proses konversi data sehingga menyebabkan data yang ditampilkan tidak sesuai. Ada juga kritik terkait tuduhan penipuan sistem, kekurangan aplikasi, kritik terhadap KPU, kurangnya transparansi, kritik terhadap integritas data, kritik terhadap keamanan, dan beberapa pengalaman pribadi terkait Sirekap.²⁰

Menurut Marsudi Profesor pertama di bidang IT di Indonesia sirekap terdapat dua jenis yaitu sirekap mobile dan sirekap web. Data masuk dalam sirekap web itu dari sirekap mobile. Sirekap web tugasnya lebih kepada untuk melakukan konsolidasi, melakukan virtualisasi atau mengekspor data ke web dan kemudian dapat dilihat tampilannya di web. Terdapat tiga problem dalam sirekap mobile. Problem pertama dari sirekap mobile, mengambil data dari form C1 Hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya *Optical Character Recognition* (OCR). OCR ini adalah sebuah perkembangan kemajuan di banding situng yang mana angkanya dimasukkan secara manual. OCR akurasi masih 99%. Jadi masih ada kemungkinan 1% error. Tapi seandainya dipakai di lapangan itu bisa lebih rendah lagi. Paling tinggi itu 93% dan kemungkinan erornya sekitar 7% OCR merubah gambar menjadi angka.

Problem kedua, dari faktor kamera. Sirekap mobile diinstal di masing-masing handphone (hp) KPPS. Seperti yang diketahui, bahwa KPPS merk hpnya berbeda-beda kualitasnya. Akibatnya terjadi perbedaan pada form C1. Ada yang jelas, ada yang remang-remang, ada yang warna putih, dan ada yang kekuning-kuningan. Masalah ketiga, problem kertas. Ketika kertas terlipat bisa menimbulkan kesalahan interpretasi OCR.²¹

²⁰ <https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/>. Diakses pada 29 April 2024.

²¹ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20196&menu=2>. Diakses pada 29 April 2024.

Sirekap merupakan salah satu bentuk dari sarana untuk transparansi. Oleh karena itu, maka ketika terjadi perbedaan, keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera melakukan tindakan koreksi. Sehingga kesalahannya makin lama semakin sedikit. Teknologi Sirekap ini sangat penting bukan hanya sebagai alat bantu tetapi sebagai bentuk transparansi yang cepat dan tanggungjawab terhadap proses hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.

F. KESIMPULAN

Pelanggaran kode etik dan integritas pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi adalah modus pelanggaran kepemiluan yaitu *unfairness within partisan porpose*, yakni kecenderungan perilaku, perbuatan, atau tindakan partisan yang menguntungkan / atau merugikan kepada peserta pemilu baik langsung ataupun tidak langsung.

Tidak profesionalnya penyelenggara pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi suara adalah melanggar itikad penyelenggaraan pemilu yang baik, melanggar sumpah jabatan, melawan prinsip kolektif kolegial. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum, mencederai nilai-nilai demokrasi, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dan citra buruk penyelenggara pemilu di mata publik.

Penerapan asas pemilu dan pemilu berintegritas dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak hanya menjadikan penyelenggaraan pemilu menjadi demokratis, tapi juga untuk melindungi suara raykat sesuai dengan kehendak aslinya (*genuine*). Penyelenggara Pemilu dituntut untuk memiliki integritas, pemahaman dan profesionalitas yang tinggi sehingga mampu berinteraksi dalam perhelatan pemilu yang kompleks dan dinamis. Pengetahuan, kesadaran, keterampilan, terobosan dan inovasi penyelenggara di bidang kepemiluan dan demokrasi perlu terus diperkuat dalam rangka memperkuat tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang semakin mumpuni sehingga dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depan.

A. SARAN

1. Melakukan pemetaan potensi kerawanan pemilu dalam setiap tahapan dan daerah. Pemetaan kerawanan pemilu ini untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi hambatan, pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan pemilu serentak maupun Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak.
2. Koordinasi atau kerja sama antar lembaga. Koordinasi lembaga ini bisa dilakukan dengan berbagai macam stakeholder seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian maupun pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik dengan mencegah terjadinya konflik yang terjadi dimasyarakat.
3. Sosialisasi undang- undang pemilihan umum kepada peserta pemilu. Banyaknya pelanggaran pemilu seringkali disebabkan oleh minimnya pemahaman peserta pemilu seperti para caleg-calegnya yang banyak tidak mengetahui terkait regulasi pemilu yang berlaku.
4. Pendidikan pemilih dan Pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Hal ini bertujuan sebagai bentuk *supporting system* bagaimana masyarakat mengetahui tentang hak-hak politiknya dan juga terlibat dalam pengawasan pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungannya.
5. Setiap perekrutan penyelenggara pemilu dari Pusat hingga TPS agar lebih selektif dilihat dari rekam jejaknya dan juga peningkatan sosialisasi kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersama KPU dan Bawaslu harus lebih dioptimalkan kembali.

Pemanfaatan teknologi untuk keakuratan hasil pemilu untuk mencegah terjadinya manipulasi suara dan mempersingkat waktu pada penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang.

DAFTAR REFERENSI

- Birch, Sarah, Electoral Violence: Patterns and Trends. In H. A. Garnett, & M. Zavadskaya, *Electoral Integrity and Political Regimes* (Chapter 6). New York: Routledge (2018).
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications: 2014.
- Darnolf, Staffan, *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A New Strategic Approach*. from International Foundation for Electoral Systems. Maret, 2011.
- Lehoucq, F, Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences. *Annual Review of Political Science*, 6, 2003.
- Norris, Pippa *Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset. Political Science & Politics*, 47(4), Oktober, 2014.
- Perdana, Aditya dkk, *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Jakarta: KPU RI, 2019.
- Pintor, Rafael Lopez, *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*, Bureau for Development Policy United Nations Development Programme, 2000.
- Pintor, Lopez, *Assessing Electoral Fraud in New Democracies, a Basic Conceptual Framework*. IFES White Paper, 2010.
- Pratitaswari, Anindita & Sri Budi Eko Wardani, *Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu*, 2020. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.19 No. 2.
- Rahmatunnisa, Mudiayati, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017.
- Surbakti, Ramlan, *Integritas Pemilu 2014 Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta: Kemitraan, 2014.
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-19-masalah-dalam-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-pemilu-2024>. Diakses pada 29 April 2024.
- <https://radarsukabumi.com/politik/terbukti-memainkan-suara-caleg-kpu-pecat-lima-anggota-ppk/> Diakses pada 29 April 2024.
- <https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/>. Diakses pada 29 April 2024.
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20196&menu=2>. Diakses pada 29 April 2024.